

---

## Partisipasi Perempuan dalam Politik Perspektif Pendidikan Islam dan Gender

**Suriadi, Adnan, Jayadi, Susilawati, Mursidin**  
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

---

### Abstract

*Islamic teachings essentially give great attention and honorable position to women. Politics in Islam known as as-siyasah are all human activities related to the settlement of various conflicts and creating security for society. While the leader of a person who has the skills and advantages, especially the skills or advantages in one area so he is able to influence other people to jointly perform certain activities for the achievement of one or several purposes. The opening of a widespread democratic system in Indonesia provides a good opportunity for the development of national politics. One of the indicators of the passage of a democratic political system and to measure the level of public participation in the political field, so the involvement of citizens becomes an absolute requirement for a nation that wants to build with the concept of democracy. Citizen involvement here is interpreted as a comprehensive engagement without distinction between the sexes of both men and women.*

### Abstrak

*Ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang besar dan kedudukan terhormat kepada perempuan. Politik dalam Islam di kenal dengan as-siyasah adalah segala aktifitas manusia yang berkaitan dengan penyelesaian berbagai konflik dan menciptakan keamanan bagi masyarakat. Sedangkan pemimpin seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Terbukanya sistem demokrasi secara luas di Indonesia memberikan kesempatan yang baik bagi perkembangan perpolitikan bangsa. Salah satu indikator berjalannya suatu sistem politik secara demokratis dan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik, sehingga keterlibatan warga negara menjadi suatu syarat mutlak bagi sebuah bangsa yang ingin membangun dengan konsep demokrasi. Keterlibatan warga negara disini dimaknai sebagai keterlibatan yang menyeluruh tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.*

**Keywords: Women, Politics, Islam, Gender**

---

*Author correspondence*

Email: [suriadisambas@gmail.com](mailto:suriadisambas@gmail.com)

Available online at <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index>

---

## A. Pendahuluan

Era reformasi yang semakin terbuka ditandai dengan hidupnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat tentunya memberikan kesempatan yang luas kepada setiap warga negara untuk menikmatinya. Menurut Sanit bahwa anggota masyarakat perlu mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan, dengan kata lain setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan semestinya terlibat dalam proses pembangunan terutama di bidang politik.<sup>1</sup> Dengan demikian, keinginan dan harapan setiap warga negara dapat terakomodasi melalui sistem politik yang terbangun.

Dalam tatanan kehidupan sosial bernegara, setiap warga negara pada dasarnya tidak ada perbedaan atas hak dan kewajibannya, semuanya sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal ini adalah hak berpolitik, hak untuk memberikan pendapat dan hak untuk melakukan koreksi atas pemerintahan. Semua hal tersebut tentunya dilaksanakan dengan cara-cara dan mekanisme yang telah diatur oleh sistem pemerintahan. Pergantian kepemimpinan sebagai salah satu keniscayaan dalam sistem demokrasi menuntut keterlibatan warga negara di dalamnya. Adapun aturan main (*rule of game*) dalam sistem demokrasi nasional salah satunya adalah pemilu. Kegiatan pemilu sendiri ditujukan sebagai sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. Undang-undang Pemilu No. 23 Tahun 2003 memberikan kesempatan kepada semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk turut berpartisipasi politik. Pemilu dilangsungkan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia meskipun di beberapa daerah-daerah tertentu harus menyusul akibat keterlambatan logistik yang sampai ke daerah pemilihan.

Pemilu tahun 2004 merupakan peristiwa yang bersejarah dalam perjalanan kehidupan berbangsa. Pelaku-pelaku yang terlibat di dalam penguksesannya menarik untuk dikaji. Selama ini para peneliti dan ilmuwan seringkali mengangkat tema-tema pemilu sebagai bahan kajian ilmiah, namun sebagian besar yang menjadi fokus adalah tentang sistem, partai politik, ataupun pemilihan secara umum. Penelitian tentang pemilu dilakukan oleh Kamarudin dengan judul Partai Politik

---

<sup>1</sup>Sanit Arbi, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h. 203.

Islam di Pentas Pemilu; Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004. Kamarudin mendeskripsikan tentang perkembangan politik Islam sejak tumbangannya kekuasaan Presiden Soeharto dan munculnya kembali partai-partai politik Islam serta secara gamblang dijelaskan melalui angka-angka hasil pemilu 1999 bahwa kekuatan politik Islam tidaklah sebesar kesan yang dipancarkan.<sup>2</sup>

Pemilu di tahun 2004 memiliki banyak sisi yang unik untuk dikaji. Salah satunya adalah keterlibatan perempuan dalam pemilu. Pemilu dan perempuan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, karena membahas tentang pemilu kuranglah lengkap bila tanpa menyertakan perempuan di dalamnya. Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya, peranan perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatan di dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan dalam posisi domestik dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat berkiprah dalam dunia politik. Salah satu indikatornya adalah jumlah perempuan yang memegang jabatan publik masih sangat sedikit. Sementara itu, mengacu pada undang-undang pemilu tersebut di atas bahwa dalam konteks sosial dan lokal pengaruh interaksi sosial terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sambas pada tahun 2011 dalam pemilihan kepala daerah telah membuktikan tingginya tingkat partisipasi kaum perempuan dalam berpolitik di masyarakat. Pengaruh tersebut berasal dari interaksi yang terjadi dalam keluarga, tempat bekerja, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dengan tokoh agama berperan sebagai tokoh politik sehingga berpengaruh terhadap preferensi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

Fenomena tersebut bukan hanya terjadi pada tingkat elit atau pusat tetapi juga berimbas pada tingkatan lokal atau daerah. Terlebih lagi bahwa posisi kaum perempuan kurang diuntungkan secara politis karena jarang sekali terlibat dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkenaan dengan permasalahan perempuan itu sendiri. Peran dan status perempuan dewasa ini lebih dipengaruhi oleh masa lampau, kultur, ideologi, dan praktek hidup sehari-hari. Inilah yang menjadi kunci mengapa partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat

---

<sup>2</sup>Kamaruddin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi; Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*, (Jakarta: Visi Publishing, 2003), h. 69.

dan bernegara mengalami kelemahan. Kini gerbang demokrasi telah terbuka dengan lebar dan peluang perempuan untuk turut mengaktualisasikan dirinya juga telah dijamin. Dengan adanya Undang-Undang Pemilu Tahun 2003 No. 12 Pasal 65 yang mengatur tentang kuota 30% sebagai salah satu syarat bagi pencalonan anggota legislatif oleh partai politik tentunya secara logika mampu mendobrak stagnasi kuantitas perempuan di wilayah publik.

## **B. Konsepsi Politik**

Politik merupakan salah satu kata yang paling banyak di bicarakan di tengah-tengah masyarakat. Biasanya mereka mengartikan politik sebatas hal-hal yang menjadi urusan partai politik, masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh politik, segala hal yang bertalian dengan pemilihan dan pemberian suara, dan seterusnya. Secara realita menunjukkan bahwa semua itu adalah aktivitas politik yang termasuk dalam kandungan makna politik. Politik menurut Aristoteles (dalam Takariawan), adalah segala sesuatu yang sifatnya dapat merealisasikan kebaikan di tengah masyarakat. Ia meliputi semua urusan yang ada dalam masyarakat; sudut pandang ini meletakkan politik sebagai bagian dari moral atau akhlak.<sup>3</sup> Dalam terminologi Arab, secara umum dipahami bahwa kata *siyasa* (politik) berasal dari bahasa *as saus* yang berarti *ar riasah* (kepengurusan). Jika dikatakan *saasa al amra* berarti *qaama bihi* (menangani urusan). Syarat bahwa seseorang berpolitik dalam konteks ini adalah ia melakukan sesuatu yang membawa keuntungan bagi sekumpulan orang. Sebagian masyarakat Barat memahami politik sebagai suatu proses yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan. Politik didefinisikan sebagai seni mengatur negara, hubungan antar negara, juga hak-hak warga negara dalam mengatur urusan kenegaraan.

Ada juga yang mengaitkan politik sebagai aktivitas kelompok dalam masyarakat, misalnya partai politik.<sup>4</sup> Dalam hal ini hakekat dari politik adalah kekuasaan dan dengan begitu proses politik merupakan serentetan peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasari atas kekuasaan. Banna menyebutkan politik

---

<sup>3</sup>Takariawan, *Fikih Politik Kaum Perempuan*, (Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 2002), h. 49.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 47.

adalah hal memikirkan persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat. Sisi internal adalah mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritisi jika mereka melakukan kekeliruan. Sedangkan sisi eksternal dalam wacana Banna adalah memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, menghantarkannya mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain serta membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya. Karena persepsi semacam inilah Banna dengan tegas mengatakan bahwa seorang Muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi politikus, mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian penuh kepada persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsa.<sup>5</sup>

Perbedaan-perbedaan definisi di atas oleh Budiardjo dikatakan sebagai akibat pandangan sarjana dalam meneropong politik dari satu aspek atau unsur dari politik saja. Menurutnya konsep-konsep pokok dari politik seperti yang di kemukakan oleh para ahli di atas sebenarnya terdiri dari konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi.<sup>6</sup> Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa cakupan aktivitas politik itu luas. Mulai dari aktivitas individual yang memproses perubahan, sampai aktivitas kolektif dalam partai politik atau dalam urusan pemerintahan.

### **C. Konseptualisasi Partisipasi Politik**

Dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah masalah yang cukup rumit. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Memahami

---

<sup>5</sup>Al Banna, Hasan, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 127.

<sup>6</sup>Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 9.

partisipasi politik tentu sangatlah luas. Mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri.<sup>7</sup> Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Para ilmuwan dan pakar politik telah banyak memberi batasan yang lebih mengenai partisipasi politik. Khamisi (dalam Ruslan) memberikan pengertian yang luas mengenai partisipasi politik bahwa partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya di berbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri.<sup>8</sup>

Sementara menurut Huntington dan Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang di maksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah.<sup>9</sup> Dari konsep ini memang tidak dibedakan secara tegas apakah partisipasi politik itu bersifat otonom atau mobilisasi. Hal ini terjadi menurut Huntington dan Nelson (dalam Kamarudin), disebabkan oleh sejumlah alasan berikut: *Pertama*, perbedaan antara keduanya lebih tajam dalam prinsip daripada di alam realitas. *Kedua*, dapat dikatakan semua sistem politik mencakup suatu campuran keduanya. *Ketiga*, hubungan keduanya bersifat dinamis, artinya bahwa partisipasi politik yang bersifat dimobilisasi karena faktor internalisasi pada akhirnya akan menjadi

---

<sup>7</sup>Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo), 1992, h. 140.

<sup>8</sup>Ruslan, Ustman Abdul Muiz, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin Solo*: (Era Intermedia, 2000), h. 26.

<sup>9</sup>Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 9.

partisipasi yang bersifat otonom. Sebaliknya juga demikian, partisipasi politik yang bersifat otonom akan berubah menjadi dimobilisasi. *Keempat*, kedua bentuk partisipasi tersebut mempunyai konsekuensi penting bagi sistem politik. Baik yang dimobilisasi atau otonom memberikan peluang-peluang kepemimpinan dan menimbulkan kekangan-kekangan terhadap pimpinan-pimpinan politik. Di samping konseptualisasi dari partisipasi politik di atas, Lane (dalam Rush dan Althoff, menyatakan bahwa partisipasi politik juga memiliki empat fungsi, yaitu: (a). Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis, (b). Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan penyesuaian sosial, (c). Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, (d). Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan psikologis tertentu.<sup>10</sup>

#### **D. Tipologi Partisipasi Politik**

Surbakti<sup>11</sup> mengategorikan kegiatan partisipasi politik dengan sejumlah kriteria “rambu-rambu” yang menjadi konseptualisasi dari partisipasi politik itu sendiri. *Pertama*, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. *Kedua*, kegiatan ini diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Termasuk dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah. *Ketiga*, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. *Keempat*, kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang

---

<sup>10</sup>Rush, Michael dan Althoff, Philip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 181.

<sup>11</sup>Surbakti, *Ibid*, hlm. 141-142.

dianggap dapat menyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategorisasi partisipasi politik. *Kelima*, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan dan tidak berupa kekerasan (*non violence*) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (*violence*), seperti demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus (seperti lebih memilih kotak kosong daripada memilih calon yang disodorkan pemerintah), huru-hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.<sup>12</sup> Dengan kata lain lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Di samping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut dengan apatis atau golongan putih (golput). Sementara itu, membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. *Pertama*, apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, gladiator, artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan

---

<sup>12</sup>Surbakti, *Ibid*, h. 142.

kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Keempat, pengkritik yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.<sup>13</sup>

Ada atau tidaknya partisipasi politik masyarakat menurut Ruslan, dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yakni (1) Partisipan, atau orang-orang yang aktif berpolitik. Inilah bentuk konkret partisipasi aktif. (2) Non Partisipan politik. Inilah bentuk konkret yang tidak berpartisipasi.<sup>14</sup> Mereka tidak berada pada satu tingkat, akan tetapi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang memang tidak berusaha untuk berpartisipasi, seperti orang-orang yang sudah terbiasa tidak menggunakan hak suara mereka. Misalnya, ketidakpedulian ini semakin besar pada sebagian tokoh agama yang memiliki pemahaman sempit akan agamanya, dan sebagian mereka beranggapan bahwa ketidakpedulian politik merupakan nilai, seperti kaum perempuan pada sebagian masyarakat. Kelompok kedua, orang-orang yang meremehkan urusan politik.

Bentuk konkret sikap ini dapat di lihat pada tiga fenomena yaitu (1) Ketidakpedulian politik. Yaitu tidak memberikan perhatian terhadap segala yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya, atau pada sebagiannya. Dampaknya, yang ada hanya kepatuhan kepada segala yang datang dari penguasa. Ini terjadi mungkin akibat ketidakmampuan individu untuk memikul tanggung jawab, atau akibat rasa takut dan tidak aman. (2). Keraguan politik. Yaitu ketidakpercayaan seseorang terhadap sikap dan perkataan para politikus, serta perasaan bahwa aktivitas polituik adalah pekerjaan buruk (3). Keterasingan politik. Yaitu perasaan asing yang dirasakan oleh individu terhadap pemerintah dan sistem politik masyarakatnya, dan keyakinan bahwa pemerintah dan garis politiknya dijalankan oleh orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan kaidah-kaidah yang tidak adil, serta munculnya perasaan bahwa kekuasaan bukanlah urusannya. Ia bukanlah apa-apa. Karena itu, lenyaplah semangat dan motivasinya untuk berpartisipasi.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 143.

<sup>14</sup>Ruslan, *Ibid*, h. 105.

Menurut Surbakti partisipasi dapat dipandang sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Dia membagi partisipasi politik menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivis politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik lainnya kepada orang lain), warga negara, marginal, (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik), dan orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).<sup>15</sup> Dalam perspektif lainnya, Budiardjo menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis.<sup>16</sup> Bila di jenjangan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan warga negara. Karena seperti piramida, bagian mayoritas partisipasi politik warga negara terletak di bawah. Ini berarti intensitas partisipasi politik warga negara kebanyakan berada pada jenjang pengamat. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti: menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik mengikuti perkembangan politik melalui media massa, dan memberikan suara dalam pemilu.

Setingkat lebih maju dari kelompok pengamat yang terletak di tengah-tengah piramida partisipasi politik ialah kelompok partisipan. Pada jenjang partisipan ini aktivitas partisipasi politik yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai atau kelompok kepentingan, dan aktif dalam proyek-proyek sosial. Kelompok terakhir yang terletak di bagian paling atas dari piramida partisipasi politik adalah kelompok aktivis. Warga yang termasuk dalam kategori aktivis sedikit jumlahnya. Kegiatan politik pada jenjang aktivis ini adalah seperti: menjadi pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau kelompok kepentingan. Di samping itu, ada juga warga yang tidak termasuk

---

<sup>15</sup>Surbakti, *Ibid*, h. 143.

<sup>16</sup>Budiardjo, *Ibid*, h. 6.

dalam piramida ini, mereka adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik sebetulnya sebagai orang yang apolitis.

### **E. Politik Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam**

Dalam perspektif Islam keterlibatan perempuan dalam bidang politik memiliki epistemologis bahwa pada hakikatnya perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam segala hal persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong dalam bidang sosial dan ekonomi, serta ragam kegiatan politik. Sehingga dalam hal perempuan berpolitik tidaklah menjadi masalah manakala memperhatikan landasan-landasan fundamental dalam agama, ijtihad ulama kontemporer serta mencontoh dari aktivitas para sahabat Rasulullah dari kalangan wanita.<sup>17</sup>

Landasan fundamental merupakan legitimasi hukum yang tercantum dalam ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung *mission statement* bagi setiap muslim secara umum. Sedangkan contoh aktivitas politik sahabat Rasulullah SAW dari kalangan wanita dapat dijadikan sebagai bukti untuk menepis keraguan sebagian kalangan tentang hukum keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Tentang ijtihad ulama mengenai peran politik perempuan seperti diungkapkan oleh Ghazali dalam (Ridha) bahwa perempuan sebagaimana laki-laki memiliki hak berpartisipasi dalam pemilihan umum dan hak dipilih menjadi anggota dewan, baik di pusat maupun di daerah, juga hak untuk memegang jabatan keanggotaan di majelis itu, juga hak untuk memegang tampuk kepemimpinan selain *imamah kubra* (khalifah) dan derivatnya.<sup>18</sup>

Dengan demikian dapat ditarik sebuah perbedaan yang mendasar antara kedua perspektif ini, bahwa kaum feminis lebih menekankan pada tuntutan kesetaraan perempuan dengan laki-laki di segala bidang. Sementara dalam ajaran Islam bahwa perempuan pada dasarnya memiliki eksistensi yang tak pernah dinomorduakan. Kaum perempuan memiliki harkat dan keluhuran yang diakui oleh Islam. Sehingga perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam Islam

---

<sup>17</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Perempuan Sebagai Kekasih; Hakikat, Martabat, dan Partisipasinya di Ruang Publik*, (Bandung: Penerbit Hikmah, 2004), h. 26.

<sup>18</sup>*Ibid.*

hanya terletak pada kedalaman iman dan amal shalih dari masing-masing individu. Sehingga keterlibatan perempuan dalam bidang politik haruslah menghadirkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, tanpa harus menuntut kesetaraan posisi dan peran seperti yang didengungkan oleh kalangan feminis. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan prinsip yang harus dipegang oleh setiap perempuan Islam dalam keterlibatannya di ranah politik.

Sebagai salah satu instrumen demokrasi, pemilu merupakan sarana untuk mengukur kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat. Sehingga keterlibatan setiap elemen masyarakat menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Partisipasi politik elit politik perempuan dalam pemilu bukan hanya memilih wakil-wakil rakyat saja namun elit politik perempuan dalam kegiatan pemilu juga di mungkinkan untuk memilih bentuk-bentuk partisipasi yang lain. Hal ini di dasarkan pada karakter manusia yang memiliki kebebasan, kreatifitas, serta keyakinan untuk memilih, menggunakan, dan mengevaluasi cara, prosedur, metode, dan perangkat dalam merealisasikan orientasinya tersebut. Disinilah letak hakekatnya pendidikan Islam tidak boleh dilepaskan begitu saja dari ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits. Karena kedua sumber itu merupakan pedoman autentik dalam penggalian khazanah keilmuan apapun dalam Islam. Dengan berpijak pada kedua sumber itu diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang hakekat pendidikan Islam. Berbagai ahli pendidikan mengutarakan pendapatnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mushthafa al-Ghalayaini.

ايرتلاءة • اي غرس اخلاق اضافلة في فئوس اشانلئيد وسهاهيقه مبهاء  
الاراشد اوتحيصنلئيد تحبصتتتكلمنماكلمت اسفئلمث وكتن رمتاهت  
انليضف اوريلخ وبدوالمع فئ اولطن.

Pendidikan adalah menanam akhlak yang mulia pada jiwa seorang pemuda dan menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat sehingga melekat pada jiwa tersebut dan buahnya adalah suatu keutamaan kebaikan dan kecintaan beramal untuk kemanfaatan bangsa.

2. Zakiyah Daradjat

Menyatakan hakekat pendidikan Islam mencakup kehidupan manusia seutuhnya, pendidikan Islam yang sesungguhnya adalah pendidikan yang tidak hanya memperhatikan aspek aqidah, ibadah dan akhlak tetapi lebih luas lagi yaitu semua dimensi manusia sebagaimana yang ditentukan oleh ajaran Islam. Menurutnya pendidikan Islam diibaratkan seperti pertumbuhan dan perkembangan bunga-bunga, dimana potensi-potensi tersebut berada pada benih, kemudian berkembang menjadi bunga yang mekar dan matang. Dengan gambaran tersebut, anak didik adalah ibarat benih yang mengandung potensi-potensi dasar yang tersembunyi dan tidak kelihatan. Sedangkan guru dapat diibaratkan seperti tukang kebun yang dengan rasa kasih sayang, tanggung jawab dan pemeliharannya dengan cermat dapat membuka rahasia-rahasia potensi yang tersembunyi tersebut. Pendidikan adalah proses berkebun itu sendiri. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hakekat pendidikan menurutnya adalah pendidikan yang seimbang, yaitu pendidikan yang bertujuan menumbuhkan keadaan manusia yang seimbang antara jasmani dan rohaninya secara seimbang dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, yaitu kebutuhan fisik, akal, akhlak, iman, kejiwaan, estetika dan sosial kemasyarakatan. Dalam pendidikan Islam, psikologi (jiwa, rohani) seseorang sangat berpengaruh untuk menentukan hasil dari pendidikan tersebut.

Azyumardi Azra, yang mengutip dari Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan berbagai tingkah lakunya (perbuatan jahat dan baik) Sehingga pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Dari berbagai pendapat para ahli pendidikan Islam, di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakekat pendidikan Islam meliputi lima prinsip pokok bahwa proses transformasi dan proses internalisasi, yakni pelaksanaan pendidikan Islam harus secara bertahap, berjenjang dan kontinyu dengan upaya pemindahan, penanaman, pengarahan dan pembimbingan yang dilakukan secara terencana, sistematis dan terstruktur dengan menggunakan pola

dan system tertentu. Selain itu pula pengetahuan dan nilai-nilai yakni sebuah upaya yang diarahkan kepada pemberian dan penghayatan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Anak didik dan pendidik, yakni pendidikan itu diberikan kepada anak didik yang mempunyai potensi rohani, dengan potensi ini dimungkinkan akan dapat dididik, sehingga kelak pada akhirnya akan dapat menjadi mendidik, dan pencapaian keselarasan dan sempurnaan hidup dalam segala aspeknya, yakni tujuan akhir dari suatu proses pendidikan proses pendidikan Islam adalah upaya terbentuknya insan kamil manusia yang dapat menyelaraskan kebutuhan hidup jasmani dan rohani, stuktur, kehidupan dunia dan akhirat, seimbang pelaksanaan fungsi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

Menurut Mumtaz Ahmad salah satu metode yang tepat untuk menjelaskan masalah-masalah politik adalah dengan melakukan suatu pendekatan yang tepat terhadap al-Qur'an dan as-Sunah, yaitu dengan melihat problem-problem utama manusia. Diantara lain problemnya adalah (a) Bagaimana menundukan kekuasaan kepada moralitas? (b) bagaimana agar kekuasaan berada ditangan orang-orang yang bijak? (c) Bagaimana menegakan keadilan diantara manusia? Dari beberapa problem diatas, Mumtaz mencoba mengklasifikasikan problem tersebut ke dalam 4 tema politik, yaitu tentang negara menurut Islam, kepala negara dalam Islam, prinsip syūrā dan peranan umat dalam Islam dan keadilan dalam Islam.<sup>19</sup> Munawir Syadzali juga mempunyai pandangan yang hampir sama dengan Mumtaz bahwa kalau kita ingin mengetahui hubungan antara Islam dan tata negara maka kita harus membuka kembali kandungan al-Qur'an tentang kedudukan manusia di bumi, musyawarah/konsultasi, ketatan kepada pemimpin, keadilan dan persamaan dan hubungan antara umat dari berbagai agama.<sup>20</sup> Hal sependapat dilontarkan juga oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Farisi bahwa salah satu terciptanya suatu negara yang aman dalam Islam adalah haruslah ada konsep keadilan dan persamaan, ketaatan dan musyawarah. Menurut Ibn Abi Rabi, ia mengatakan bahwa asal mula dari sebuah negara adalah berawal dari statemen

---

<sup>19</sup>Mumtaz Ahmad (*ed*), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 40.

<sup>20</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), cet. 5, h. 215.

bahwa manusia tidak mungkin hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Hal ini mendorong mereka untuk hidup berkumpul dalam suatu tempat, disinilah awal mulanya perkembangan, muncul kota-kota, turunlah peraturan-peraturan dan kewajiban dari Allah sebagai pedoman hidup mereka. Disertai seorang pemimpin yang bertugas memelihara dan menjalankan peraturan tersebut.<sup>21</sup>

M. Natsir beranggapan bahwa urusan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian dari integral Islam, yang didalamnya mengandung falsafah hidup.<sup>22</sup> Bahkan menurut Ibnu Taimiyyah bentuk negara yang dikehendaki dalam Islam adalah suatu negara yang pemerintahannya berdasarkan pada syariat sebagai kekuasaan tertinggi.<sup>23</sup> Kepala negara (pemimpin) dalam Islam, bisa dikatakan juga sebagai seorang khalifah atau imam keduanya mempunyai arti yaitu penguasa atau pimpinan tertinggi rakyat. Bahkan kata imam juga bisa digunakan dalam al-Qur'an. Karena al-Qur'an adalah imam (pedoman) bagi umat Islam.<sup>24</sup> Menurut Abu A'la Al-Maududi pengarang sebuah buku *Al-khilafah wa Al-mulk*, bahwasannya Khilafah berasal dari akar kata yang sama dengan khalifah, yang berarti pemerintahan atau kepemimpinan. Khalifah sebagai turunan dari kata khalifah adalah teori Islam tentang negara dan pemerintahan.<sup>25</sup> Menurut Ibnu Khaldun<sup>26</sup>, seorang pemimpin atau kepala negara dalam Islam haruslah memenuhi beberapa syarat. Diantara syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: (1). Berilmu, seorang pemimpin harus mempunyai kapasitas keilmuan dalam memimpin suatu negara, (2). Adil, artinya seorang pemimpin harus bersikap adil dalam memutuskan segala sesuatu dalam permasalahan kenegaraan, (3). Mampu, artinya seorang pemimpin harus mempunyai keberanian menegakan hukum dan menghadapi musuh, (4). Sehat badan dan mental.

---

<sup>21</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. 4, h. 218-219.

<sup>22</sup>Asep Jaelani, "Demokrasi dalam Islam", *Skripsi, Fakultas Syariah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2004.

<sup>23</sup>Ibny Taimiyyah, *Majmu'at ar- Rasail al-Kubra*, (Cairo: Mat ba'at Muahammad Ahli Subah, 1996), jilid. I, h. 54.

<sup>24</sup>16Ali Syariati, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'I*, terj. Asmuni Dolihan Zamakhsyari (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 1.

<sup>25</sup>Sayyid Agil Husain al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), cet. 2, h. 193.

<sup>26</sup>M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, terj M. Thalib (Surah: AL-Ikhlash, 1990), hlm. 72.

Mengenai tugas dari kepala negara, sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Musa bahwa tugas dari kepala negara adalah sebagai berikut: (1). Menegakan agama, memberikan pendidikan hukum dan agama kepada seluruh rakyat, (2). Mengatur segala yang diperlukan negara, dengan mendahulukan yang utama sesuai dengan kebutuhan negara saat itu. Sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun seluruh rakyat.<sup>27</sup> Secara psikologi seseorang membutuhkan agama yang pasti. Apa pun agama yang dipeluknya, diyakininya dapat memberikan ketenangan jiwanya dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Sikap mencampuradukan agama atau tidak beragama sama sekali merupakan penyangkalan terhadap naluri kejiwaannya yang asasi.

Menurut terminologi atau istilah dengan mengambil pendapat Muhammad Abdul bahwa agama merupakan peraturan-peraturan yang berasal dari tuhan untuk memimpin orang-orang yang berakal pikiran sehat yang memilih agama itu dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan siapapun dengan semata-mata kebahagiaan duniaakhirat.<sup>28</sup> Pembahasan hubungan agama dan negara dalam Islam sama sekali tidak ada pemisahan. Hal ini karena telah diberikan teladannya oleh Nabi saw sendiri setelah hijrah dari Mekah ke Madinah (*al-Madinah Kota Par Excellence*). Nama yang dipilih oleh Nabi saw bagi kota hijrahnya itu menunjukkan rencana nabi dalam rangka mengemban misi sucinya dari tuhan yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, kemudian menghasilkan suatu identitas sosial politik yaitu sebuah negara.<sup>29</sup> Negara Madinah yang dipimpin Nabi, seperti dikatakan oleh Robert Bellah, seorang ahli Sosiologi agama terkemuka adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Mohammad Arkoun, salah seorang pemikir Islam kontemporer terdepan menyebutkan usaha Nabi saw itu sebagai “EksperimenMadinah<sup>30</sup>”. Misi suci Nabi di atas mengenai pembentukan negara Madinah menggambarkan bahwa nabi Muhammad berjuang bukanlah untuk mencapai kekuasaan, tetapi yang ditujunya adalah kebesaran agama. Menurut M. Arkoun, eksperimen Madinah itu telah menyajikan kepada umat

---

<sup>27</sup>*Ibid...*, hlm. 149-150.

<sup>28</sup>Siti Aisyah dkk, *Studi Islam Praktis*, (Yogyakarta: UCY PRESS, 1999), h. 11-12.

<sup>29</sup>M. Din Syamsudin “*Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*”, dalam *Ulumul Qur’an* No. 2, Vol. IV, 1993, h. 4.

<sup>30</sup>M. Arkoun, *Pengantar bagi Suatu Kajian Tentang Hubungan Agama Islam dan Politik*, berbagai pembacaan dalam *al-Qur’an* (Jakarta: INIS, 1997), h. 201.

manusia contoh tatanan sosial politik yang mengenal pendelegasian wewenang (artinya wewenang atau kekuasaan tidak memusat pada tangan satu orang seperti pada sistem diktatorial, melainkan kepada orang banyak melalui musyawarah) dan kehidupan berkonstitusi (artinya sumber kekuasaan tidak pada keinginan dan keputusan lisan pribadi tetapi pada sesuatu dokumen tertulis yang prinsip-prinsipnya disepakati bersama).<sup>31</sup>

Menurut Nurcholis Madjid<sup>32</sup>, Ide pokok eksperimen Madinah oleh Nabi adalah suatu tatanan sosial yang diperintah tidak oleh kemauan pribadi melainkan secara bersama-sama tidak oleh ad hoc yang dapat berubah sejalan dengan kehendak pemimpin, melainkan untuk prinsip-prinsip yang dilembagakan dalam dokumen kesepakatan semua anggota masyarakat, yaitu sebuah konstitusi. Menurut Al-Sayyid Muhammad Ma'ruf Al-Dawalibi dari Universitas Islam Internasional Paris, mengatakan yang menakjubkan dari semuanya tentang konstitusi Madinah adalah dokumen itu memuat untuk pertama kalinya dalam sejarah prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah kenegaraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya tidak pernah dikenal umat manusia.<sup>33</sup>

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat dikatakan, bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governor*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya suatu ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan melalui penguasaan (*control*) monopolistis dari kekuasaan yang sah. Syūrā dalam rujukan bahasa berasal dari kata Syara yang berarti mengambil, contoh yang dikemukakan oleh kamus dalam menjelaskan arti kata ini adalah perkataan orang Arab, Syartu al-asal yang artinya aku mengambil madu dari tempatnya, kemudian ungkapan Syawartu Fulanan artinya aku mengemukakan pendapatku dan pendapatnya.<sup>34</sup> Dalam kajian politik Islam, masih ada perbedaan pemikiran antara Syūrā dan Demokrasi Menurut Yusup Al-Qardowi makna Syūrā adalah hendaknya seseorang tidak menyendiri

---

<sup>31</sup>Syafik Hasim, "Islam dan Politik; Sebuah Studi Keterkaitan, Telaah Awal Mengenai Pemikiran M. Arkoun" dalam buku, *Tradisi Kemodernan dan Metamodernisme Memperbincangkan Pemikiran M. Arkoun*, (Yogyakarta: LKiS, 1996), h.113.

<sup>32</sup>Nurcholis Madjid, "Agama dan Negara dalam Islam, Telaah atas Fiqih Siyasi Sunni oleh Nurkholis Madjid" dalam artikel Paramadina, bersumber dari [http:// Paramadina.Com](http://Paramadina.Com).

<sup>33</sup>W. Montgomery Watt, *Politik Islam dalam Lintas Sejarah*, terj. Helmi Ali dan Muntaha Azhari, (Jakarta: LP3M, 1988), h. 7-8.

<sup>34</sup>Asep Jaelani, *Demokrasi dalam Islam...*, h. 101.

dalam pendapatnya dan dalam persoalan-persoalan yang memerlukan kebersamaan pikiran dengan orang lain karena pendapat orang 2 orang /lebih dalam jamaah itu dianggap lebih mendekati kebenaran dari pada pendapat.

Menurut M Natsir, demokrasi yang harus ditegakan adalah demokrasi yang tidak mengambang yang tidak menghasilkan kekacauan dan anarki tetapi yang dipimpin. Bukan dalam arti sistemnya yang diawasi dan diarahkan oleh satu atau beberapa orang, melainkan pemeluk, pendukung dan pelaksana sistem demokrasi itu dipimpin oleh nilai-nilai moral dan nilai-nilai hidup yang tinggi.<sup>35</sup>

Menurut Fazlurrahman Syūrā adalah (dewan majlis konsultatif) yaitu lembaga dimana keinginan rakyat dapat dikemukakan melalui wakil-wakil mereka. Syūrā disini adalah sebuah lembaga yang berada di Arab yaitu suatu lembaga demokrasi dari masa sebelum Islam yang kemudian didukung oleh Al-Qur'an.<sup>36</sup> Adapun para ulama Indonesia sepakat bahwa Syūrā di Indonesiakan menjadi musyawarah dan kedudukan musyawarah ini merupakan rangkaian kesatuan sikap seorang mukmin, dan yang lebih penting lagi, kedudukan musyawarah ditempatkan diantara dua rukun Islam yaitu shalat dan zakat. Atas dasar inilah ulamamengatakan bahwa musyawarah mempunyai kedudukan yang sangat penting, disamping ciri orang beriman. Adapun pelaksanaan musyawarah, Rasul hanya mengumpulkan sahabat-sahabat tertentu saja, dan orang yang paling sering dimintai pendapatnya adalah Abu bakar.<sup>37</sup> Tema keadilan dalam politik berasal dari kata 'adl ini sering digunakan dalam al-Qur'an, dan telah dimanfaatkan secara terus menerus untuk membangun teori kenegaraan Islam. Secara harfiah, kata'adl berarti kesamarataan (*equality*), dan daripadanya terambil arti-arti "persamaan" (*equality*) dan "keadilan"<sup>38</sup> Telah kita lihat bahwa hampir pada setiap kesempatan kata 'adl telah digunakan dalam al-Qur'an secara eksklusif dalam artian yang bersipat moral. Bahkan di dalam al-Qur'an itu sendiri penekannya tidaklah diberikan kepada keadilan politik, tetapi pada keadilan sosial. Keadilan sosial dapat berupa partisipasi otoritas negara dalam mengatur kehidupan

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 44.

<sup>36</sup>Fazlurrahman, *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1983), h. 63.

<sup>37</sup>M. Ridwan Lubis, "Syura di Masa Dulu dan Refleksinya Kini," dalam *Jurnal Pesantren*, (Jakarta: Dar El Fikr, 1987), No. 1, Vol. IV, h. 27-30.

<sup>38</sup>Qamaruddin Khan, *Teori Poltitik Islam* (Bandung: Pustaka, 1987), h. 41.

masyarakat, tetapi kemungkinan atau bahkan mutlak perlunya partisipasi semacam ini tidaklah dengan sendirinya mengandung ketentuan suatu teori politik yang ditetapkan tuhan.

Menurut Ibnu Taimiyyah, prinsip keadilan dan kepercayaan (amanah) tidak dapat dipisahkan dalam praktek penyelenggaraan negara karena hal tersebut merupakan implementasi yang sangat mendasar dalam menciptakan kemaslahatanbersama, bila amanah dilaksanakan dengan baik, maka keadilanpun akan terwujud berdasarkan Q. S An-nisa ayat 58-59. Salah satu terciptanya suatu kesejahteraan sebuah negara tergantung dari sebuah ketaatan, baik antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin. Ada 4 Prinsip yang mengatur tentang hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, terutama dengan urusan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1) Taat kepada Allah sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, 2) Taat kepada Rasulullah sebagaimana terdapat dalam sunahnya yang sahih, 3) Taat kepada penguasa selagi mereka bagian dari kaum muslimin dan selama pemerintahannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, 4) Mengembalikan kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-nya (sunnah), jika terjadi perselisihan.<sup>39</sup>

Di era globalisasi saat ini, banyak sekali negara-negara yang saling membutuhkan satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Hal itu mengisyaratkan bahwa tidak ada negara yang bisa hidup sejahtera tanpa adanya interaksi dengan negara lain. Walaupun ada sebagian negara yang mampu hidup atas kemampuannya, dengan berdikari sendiri. Dalam Islam tidak ada larangan untuk berhubungan dengan negara lain, kendatipun dengan orang kafir. Asal berada pada posisi yang kuat. Bahkan Al-Ghazali seorang pemikir Islam mengemukakan di dalam pasal "Moral politik Islam", bahwa sikap saling menghormati terhadap keyakinan agama masing-masing inilah, yang dijadikan sendi kedua oleh Al-Ghazali bagi moral internasional. Banyak pengarang-pengarang Kristen yang tertarik pada cara-cara al-Ghazali mengutip isi-isi Bybel dan ajaran-ajaran Yesus. Misalnya terhadap agama Kristen, Al-Ghazali menganjurkan supaya Nabi Isa dijadikan contoh teladan yang baik tingkah lakunya

---

<sup>39</sup>Said Agil Husain Al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (ed) Abdul Halim, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 119.

serta moral yang diajarkannya.<sup>40</sup> Salim Al-bahnasawi mengatakan, bahwa asas perdamaian merupakan asas untuk membangun hubungan internasional dengan negara lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Anfal ayat: 61 yang berbunyi "jika mereka condong kepada perdamaian condonglah kamu kepadanya, dan bertakwalah kamu kepada Allah". Islam juga menggunakan asas kebaikan berdasarkan firman Allah dalam QS: al-Maidah ayat 2, yang berbunyi: "bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan."<sup>41</sup>

#### **F. Politik Perempuan dalam Perspektif Gender**

Dalam perspektif gender yang di usung oleh kalangan feminis terdapat adagium yang menyatakan bahwa perempuan harus dilibatkan dalam kedudukan yang sejajar dengan laki-laki di seluruh bidang pembangunan termasuk dalam bidang politik. Dengan dilibatkannya perempuan dalam bidang politik maka dalam setiap pengambilan kebijakan senantiasa menghadirkan sensitifitas gender. Sehingga praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan baik yang bersifat struktural maupun kultural dapat dihindarkan.<sup>42</sup> Kaum feminis menganggap bahwa pembangunan selama ini jauh dari nilai-nilai keadilan, perempuan senantiasa diposisikan secara subordinat sementara laki-laki berada pada posisi dominan. Selanjutnya kalangan feminis mengambil contoh tentang rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal. Mereka menganggap bahwa selama ini kurangnya keterlibatan perempuan dalam lembaga politik formal yang nota bene akan mengambil keputusan publik sedikit tidaknya telah berdampak pada kebijakan yang tidak sensitif gender. Misalkan saja kebijakan mengenai kesehatan, perkawinan, pendidikan, dan kesempatan kerja dalam segala aspeknya.<sup>43</sup>

Hal tersebut menjadi relevan ketika politik sendiri dalam perspektif feminis selalu diartikan sebagai kekuasaan dan legislasi. Pemaknaan politik yang demikian

---

<sup>40</sup>Zainal Abidin Ahmad, *Konsep Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Cet. 1, h. 338-340.

<sup>41</sup>Salim Al-Bahnasawi, "Wawasan Sistem Politik Islam", terj. Mustolah Manfur, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1996), Cet. 1, h. 64-65. dalam buku, Ahmad Hakim dan M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama*, Tafsir Politik Hamka (Yogyakarta: UII Press, 2005), cet. 1, h. 82.

<sup>42</sup>Verayanti, Lany et la, *Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam Sistem Matrilineal*, (Padang: LP2M, 2003), h. 39.

<sup>43</sup>Widyani Soetjipto, Ani, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: Kompas, 2005), h. xxxi.

kemudian bermuara pada lahirnya ide pemberdayaan peran publik perempuan melalui jalur politik. Kaum perempuan selalu diarahkan untuk mampu menempatkan diri dan berkiprah di elite kekuasaan, lembaga legislatif, atau minimal berani memperjuangkan aspirasinya sendiri secara independen tanpa pengaruh maupun tekanan pihak apa pun. Maka para kaum feminis, selalu mempermasalahkan kuantitas perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif. Keterwakilan aspirasi perempuan tercermin dengan banyaknya jumlah yang dapat duduk pada badan-badan tinggi negara yang membuat undang-undang. Tahun 1990, UNDP (*United Nations Development Programme*) menambahkan satu indikator baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara, jika sebelumnya hanya diukur dengan pertumbuhan GDP (*Growth Domestic Product*) kini ditambah dengan HDI (*Human Development Index*) yang salah satu ukurannya adalah konsep kesetaraan gender (*genderequality*). Dikatakan bahwa faktor kesetaraan gender harus selalu diikutkan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional. Perhitungan yang dipakai adalah GDI (*Gender Development Index*), yaitu kesetaraan antara pria dan wanita dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan, serta GEM (*Gender Empowerment Measure*), yang mengukur kesetaraan dari partisipasi politik (*Human Development Report*, 1995).

Konsep kesetaraan gender dalam bidang politik oleh gerakan feminis di Indonesia pada akhirnya mampu diimplementasikan dengan munculnya tindakan afirmatif action yaitu kuota 30 % bagi perempuan Indonesia yang terangkum dalam Undang-Undang Pemilu No. 12 Pasal 65 Tahun 2003. Perjuangan kaum feminis ini sebelumnya banyak mendapat respon yang bersikap pro maupun kontra terhadap ide tersebut. Bila menelusuri perjuangan kaum feminis di Indonesia, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari sebuah rentetan sejarah dan ideologis yang menyertainya. Menurut Bahsin dan Khan (dalam Muthali'in) bahwa munculnya feminisme merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam

keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.<sup>44</sup>

Gerakan feminisme sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai di Barat sejak abad XVII, namun mengalami pasang surut. Baru pada tahun 1960-an, khususnya di Amerika mulai marak kembali dengan skala pengkajian dan penyebaran lebih intens dan meluas.<sup>45</sup> Dalam kurun waktu itu dikenal berbagai aliran atau sebutan gerakan feminisme, seperti *Socialist feminis*, *self feminis movement*, radikal feminis, liberel feminis, dan *womens'lib*.<sup>46</sup> Feminisme memiliki dasar preposisi sebagai berikut: (a) Feminisme muncul sebagai reaksi kesadaran berposisi terhadap fitnah dan ketidakadilan perlakuan terhadap perempuan dalam bentuk oposisi dialektis terhadap praktek mysogini atau kekejaman laki-laki terhadap perempuan; (b) Ada keyakinan dalam masyarakat yang perlu diretas, dinyatakan bahwa identitas sosial jenis kelamin bersifat kultural, bukan berifat biologis; (c) Berkeyakinan bahwa adanya kelompok sosial perempuan merupakan penegas eksistensi kelompok sosial laki-laki, dalam arti bahwa kelemahan atau kelebihan kelompok jenis sosial kelamin tertentu sekaligus pula menampakkan kelemahan dan kelebihan kelompok sosial jenis kelamin lainnya. Maksudnya tidak ada jenis kelamin tertentu yang mutlak dalam kehidupan sosial; (d) Adanya kesamaan sudut pandang dalam melihat dan memahami warisan sistem nilai yang berlaku, yang kemudian digunakan untuk menentang pembedaan dan pembatasan jenis kelamin yang dikonstruksi oleh budaya; (e) Adanya keinginan untuk menerima konsep manusia dan pri kemanusiaan secara lebih hakiki. Preposisi di atas memberikan penjelasan bahwa setiap manusia memiliki peluang dan kesempatan yang sama menjadi yang terbaik, khususnya pada perempuan. Dengan demikian bahwa pandangan para feminisme mengenai keterlibatan perempuan dalam politik merupakan suatu manifestasi gerakan untuk meraih kebebasan dan kemerdekaan perempuan dari penindasan dan ketidakadilan.

## G. Kesimpulan

---

<sup>44</sup>*Ibid.*,

<sup>45</sup>*Ibid.*,

<sup>46</sup>*Ibid.*,

Politik merupakan arena dimana terjadinya distribusi dan alokasi kekuasaan serta proses-proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam sebuah Negara. Politik bukanlah sebuah proses yang kotor, jelek dan tabu, tetapi mengandung aturan-aturan *manin* (etika dan hukum) yang harus ditaati oleh aktornya sehingga cita-cita bersama dapat dicapai. Sayangnya dalam keseharian yang terjadi di lembaga eksekuti, legislatik dan yudikatif menggambarkan masih rendahnya etika dan moralitas politik. Masih terjadi praktek korupsi, tidak bertanggung jawab, perilaku tidak terpuji seperti mengeluarkan kata-kata kasar, hidonis dan lain sebagainya. Islam tidak meyakini satu jenis hak, satu jenis kewajiban dan satu jenis hukuman bagi laki-laki maupun perempuan dalam segala hal. Islam mengambil sikap sama, dan mengambil sikap berbeda (keadilan, kesetaraan dan kesederajatan dan santun). Menduduki jabatan itu bukan masalah jenis kelamin, tetapi bagaimana kesiapan, akhlaq dan bakatnya. Dalam kepemimpinan adalah peran politik menjadi utama. Tujuan dan kiprah pemimpin dalam etika Islam baik itu perempuan maupun laki-laki adalah “perlindungan” baik perlindungan hukum maupun perlindungan profesi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Kamaruddin, 2003, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi; Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*, Jakarta: Visi Publishing.
- Takariawan, 2002, *Fikih Politik Kaum Perempuan*, Yogyakarta: Tiga Lentera Utama.
- Hasan, Al Banna, 2000, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia.
- Budiardjo, 2002, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Ruslan, Ustman Abdul Muiz, 2000, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin Solo*: Era Intermedia.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan, 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rush, Michael dan Althoff, Philip, 2000, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridha, Muhammad Rasyid, 2004, *Perempuan Sebagai Kekasih; Hakikat, Martabat, dan Partisipasinya di Ruang Publik*, Bandung: Penerbit Hikmah.
- Ahmad, Mumtaz, (ed), 2003, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan.
- Syadzali, Munawir, 1993, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press.

- Pulungan, J. Suyuthi, 1999, *Fiqih Siyasah; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jaelani, Asep, 2004, "*Demokrasi dalam Islam*", *Skripsi, Fakultas Syariah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Taimiyyah, Ibnu, 1999, *Majmu'at ar- Rasail al-Kubra*, Cairo: Mat ba'at Muahammad Ahli Subah.
- Syariati, Ali, 1997, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'I*, terj. Asmuni Dolihan Zamakhsyari Jakarta: Gema Insani Press.
- Husain al-Munawar, Sayyid Agil, 2002, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press.
- Musa, M. Yusuf, 1990, *Politik dan Negara dalam Islam*, terj. M. Thalib, Surah: Al-Ikhlash.
- Aisyah, Siti dkk, 1999, *Studi Islam Praktis*, Yogyakarta: UCY PRESS
- M. Din Syamsudin, 1993, "*Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*", dalam *Ulumul Qur'an* No. 2, Vol. IV.
- Arkoun, M, 1997, *Pengantar bagi Suatu Kajian Tentang Hubungan Agama Islam dan Politik*, berbagai pembacaan dalam al-Qur'an, Jakarta: INIS.
- Hasim, Syafik, 1996, "*Islam dan Politik; Sebuah Studi Keterkaitan, Telaah Awal Mengenai Pemikiran M. Arkoun*" dalam buku, *Tradisi Kemodernan dan Metamodernisme Memperbincangkan Pemikiran M. Arkoun*, (Yogyakarta: LKiS.
- Madjid, Nurkholis, "*Agama dan Negara dalam Islam, Telaah atas Fiqih Siyasi Sunni oleh Nurkholis Madjid*" dalam artikel Paramadina, bersumber dari [http:// Paramadina.Com](http://Paramadina.Com).
- Watt, W. Montgomery, 1988, *Politik Islam dalam Lintas Sejarah*, terj. Helmi Ali dan Muntaha Azhari, Jakarta: LP3M.
- Fazlurahman, 1983, *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka.
- Lubis, M. Ridwan, 1987, "*Syura di Masa Dulu dan Refleksinya Kini*," dalam *Jurnal Pesantren*, Jakarta: Dar El Fikr, No. 1, Vol. IV.
- Khan, Qamaruddin, 1987, *Teori Poltitik Islam*, Bandung: Pustaka.
- Husain Al-Munawar, Said Agil, 2002, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (ed) Abdul Halim, Jakarta: Ciputat Press.
- Ahmad, Zainal Abidin, 1975, *Konsep Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Bahnasawi, Salim, 1996, "*Wawasan Sistem Politik Islam*", terj. Mustolah Manfur, Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- M. Thalhah, Hakim, 2005, *Politik Bermoral Agama*, Tafsir Politik Hamka Yogyakarta: UII Press.
- Verayanti, Lany et la, 2003, *Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam Sistem Matrilineal*, Padang: LP2M.
- Widyani Soetjipto, Ani, 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas.